



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 733 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Ujian Tengah Semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 460/UN17.7/TU/2022 tanggal 7 Maret 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Ujian Tengah Semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Maret 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
RE. NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 733 /UN17/HK.02/2022
 TANGGAL 7 MARET 2022
 TENTANG
 PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER PADA SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
 ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
 PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER
 PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Tugas /Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
3.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Ketua/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
4.	Jono, S.Sos., M.Si	Wakil Ketua	PNS
5.	Piter Ranga S, ST	Sekretaris	PNS
6.	Nurul Hasanah, S.Si	Anggota	Non PNS
7.	Surianto Hermawansyah, SE	Anggota	Non PNS
8.	Rahayu Sri Rejeki	Anggota	PNS
9.	La Jahaja	Anggota	PNS
10.	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Koordinator Kegiatan UTS Jurusan Matematika	PNS
11.	Ika Purnamasari, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
12.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Koordinator Kegiatan UTS Jurusan Biologi	PNS
13.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Anggota	PNS
14.	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Koordinator Kegiatan UTS Jurusan Kimia	PNS
15.	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Anggota	PNS
16.	Dr. Djayus, MT	Koordinator Kegiatan UTS Jurusan Fisika	PNS
17.	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
18.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Statistika	PNS
19.	Dr. Syaripudin, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Matematika	PNS
20.	Nurul Huda, SE	Anggota	Non PNS
21.	Vika Kurnia Lestari, S.Si	Anggota	Non PNS
22.	Kurnia Wati, S.Si	Anggota	Non PNS
23.	Drs. H. Sus Trimurti, M.P	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Biologi	PNS
24.	I Putu Ria Endriani Utami, A.Md	Anggota	Non PNS
25.	Auliana, S.Si	Anggota	Non PNS
26.	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Kimia	PNS
27.	Siti Maisarah, S.Pd	Anggota	Non PNS
28.	Arbain Wawinca, S.E	Anggota	Non PNS
29.	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S2 Kimia	PNS
30.	Rahman Raya, S.Pd	Anggota	Non PNS

No.	Nama	Tugas /Jabatan	Status Kepegawalan
31.	Dr. Rahmawati M, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Fisika	PNS
32.	Junaidi, S.Pd	Anggota	Non PNS
33.	Adi Suyoko, S.Kom	Anggota	Non PNS
34.	Drs. Piter Lepong, M.Si	Koordinator Seksi Penerimaan Soal Program Studi S1 Geofisika	PNS
35.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Anggota	Non PNS
36.	Iriansyah, S.Kom	Koordinator Perlengkapan	PNS
37.	Gatot Afriyanto	Anggota	PNS
38.	Wasdub	Anggota	PNS
39.	La Usaha	Anggota	PNS
40.	Arif Sopian	Anggota	Non PNS
41.	Agus Eko Prasetyo, S.IP	Anggota	Non PNS
42.	Syahrul Ramadhan Jabia Sujuansyah	Anggota	Non PNS
43.	Leonardo Atmajaya	Anggota	Non PNS
44.	Juriadin	Anggota	Non PNS
45.	Muhammad Alfianto	Anggota	Non PNS
46.	La Diria	Anggota	Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024